

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran perbankan dalam perekonomian suatu negara sangatlah penting karena perbankan yang sehat akan menghasilkan stabilitas sistem keuangan yang stabil, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Buruknya kondisi perbankan bisa berdampak buruk pula pada perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya memperkuat sektor perbankan nasional menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Pemerintah melalui berbagai kebijakan ekonomi telah mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan jasa perbankan termasuk bagi pengusaha mikro kecil dan menengah, salah satu cara untuk mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi pengusaha mikro kecil dan menengah adalah dengan cara mengembangkan kegiatan usaha jasa perbankan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Selama ini umat Islam kebanyakan menyimpan uang dibank-bank konvensional karena pemberian bunga yang merupakan produk yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional juga menarik minat tersendiri bagi masyarakat untuk menyimpan uangnya dibank konvensional, bunga termasuk dalam riba. riba dijelaskan dalam Al-Quran Q.S Al-Baqoroh 275 yaitu:


الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqoroh 275).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu dijelaskan bahwa selain Bank Umum ada jenis bank lain yang juga memiliki landasan hukum yang jelas yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang didalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalulintas pembayaran, jenis layanan yang diberikan oleh BPR menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian ditempatkan dalam

bentuk tabunga dan deposito berjangka serta memberikan kredit pada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit investasi dan kredit konsumsi. Pada mulanya tugas pokok BPR adalah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi didaerah pedesaan untuk mengurangi praktek para pelepas uang atau terjerat dengan para rentenir yang menerapkan sistem bunga yang teramat tinggi. Tetapi semakin berkembangnya BPR, tersebar ke daerah perkotaan yang masyarakatnya tergolong memiliki ekonomi yang lemah. Bentuk hukum BPR dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan atau koperasi.

Dikarenakan BPR adalah sebuah lembaga keuangan yang beroperasi pada sektor keuangan sebagai penyalur modal usaha mikro, maka dari itu BPR memiliki risiko kerentanan yang cukup besar terutama dalam sektor kredit. Ruang lingkup kinerja BPR yang sebatas di suatu provinsi apa bila dalam suatu daerah terjadi masalah likuiditas akibat kredit macet maka akan berdampak ke daerah yang lain dalam satu provinsi tersebut, hal tersebut terjadi karena terintegrasinya sistem keuangan. Sehingga bisa dikatakan BPR adalah pertahanan awal dalam sistem keuangan Indonesia.



Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan, 2018.

Gambar 1. 1

Jumlah BPR dan BPRS di Indonesia 2011-2018

Jumlah BPR dan BPRS peserta penjaminan pada Juni 2018 mencapai 1.776 Bank yang terdiri dari 1.608 BPR atau 90,54% dari total BPR dan BPRS, dan 168 BPRS atau 9,46% dari total BPR dan BPRS. Sejak Januari hingga Juni 2018, terdapat 2 BPR yang dicabut izin usahanya, 8 BPR merger, 2 BPR dan 1 BPRS mendapat usaha baru.

Hubungan antara kerentanan dalam sektor perbankan pada dasarnya terjadi karena adanya interaksi antara *liquid liabilities* yang pada umumnya berjangka waktu pendek dan *illiquid assets* yang pada umumnya berjangka waktu panjang. Berbagai kerentanan baik yang bersumber dari eksternal maupun internal tersebut diatas berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko sistemik yang mengganggu stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Kerentanan atau *vulnerability* merupakan suatu karakteristik elemen pada sistem keuangan yang bisa menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. *Shock* merupakan peristiwa yang

memicu terjadinya krisis (*the proximate cause*). Sementara itu kerentanan atau *vulnerability* diasosiasikan sebagai kondisi *preexisting fature* sistem keuangan yang bisa memperkuat dan mempercepat penyebaran *shock* (Bernake,2013 dalam Harun et al.,2016). Hal tersebut yang akan menjadikan munculnya resiko sistemik dalam sistem keuangan. Secara umum identifikasi *vulnerability* dilakukan melalui *risk profiling* yang mendasari perilaku setiap elemen dalam sistem keuangan, yaitu dengan mengukur kinerja resiko tersebut. Identifikasi *vulnerability* berupa data dimensi *time seris* dan *cross section* dengan menggunakan pendekatan yang disalurkan masyarakat dalam keadaan sehat, tetapi ketika pembiayaan yang kurang baik juga memicu terjadinya kerentanan pada sistem perbankan di BPR.

Menurut Bank Indonesia berbagai kerentanan baik yang bersumber dari eksternal maupun internal akan berpotensi meningkatnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang dikhawatirkan akan menimbulkan risiko sistematis yang mengganggu stabilitas sistem keuangan Indonesia. maka dari itu Dengan adanya risiko perbankan dapat menimbulkan kerentanan pada suatu bank sehingga mengganggu stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Seperti halnya BPR ketika pembiayaan yang kurang baik juga memicu terjadinya kerentanan pada sistem perbankan di BPR. Dampak yang timbul semakin besar dari pembiayaan bermasalah pada suatu bank maka akan semakin menurunnya tingkat kesehatan bank,

sehingga memicu terjadinya kerentanan yang mengarah pada krisis perbankan yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi.

Pengukuran kerentanan kondisi perbankan memiliki sebuah eksposur risiko yang tinggi, maka dari itu rentanan kondisi perbankan tersebut dapat dilihat dari aspek kapitalnya. Jika, aspek kapital tersebut terlalu banyak terkerus maka bank tersebut mudah terekspos risiko. Hal tersebut memicu berbagai peristiwa yang menyebabkan kerugian kredit, likuiditas dan operasional.

Rasio permodalan yang sering digunakan untuk mengukur kesehatan bank adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Namun CAR bukanlah satu-satunya rasio yang dipakai sebagai pengukuran kinerja perbankan, melainkan masih banyak faktor fundamental lain yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan kinerja perbankan. Pada tahun 1998 *Bank for International Settlements* (BIS) mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang dikenal dengan *The 1988 Accord* (Basel I). Sistem ini dibuat sebagai sinyal bahwa modal pada bank sangat penting dan sebagai penerapan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan menetapkan standar modal minimum adalah 8%. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran BI No. 26/5/BPP Mei 1993, bahwa besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8% yang berlaku bagi seluruh bank secara internasional. Menurut Samsul dkk (2001) mengatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator paling penting menurut Bank Indonesia dalam menjaga tingkat kesehatan bank, hal

tersebut menjadi salah satu faktor pendukung variabel CAR sebagai variabel dependen.

Berbagai macam penelitian untuk menguji rasio kecukupan modal telah dilakukan, diantaranya Bateni, Wakilifard dan Asghari (2014), Abusharba et.al (2013), Winda dan Merta (2016), dan Raharjo et.al (2014). Penelitian-penelitian tersebut umumnya menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan rasio keuangan lainnya, karena rasio keuangan terbukti memiliki peranan penting dalam menunjang evaluasi kinerja suatu perusahaan baik itu perusahaan yang sehat maupun tidak sehat, termasuk industri perbankan.

Menurut Puspita dkk, (2015). Mengenai Pengaruh *Loan To Deposit Ratio* (LDR), *Non Performing Loan* (NPL), *Return On Asset* (ROA) Dan Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap CAR, hubungan negatif yang diperoleh dalam penelitian ini mengandung arti bahwa BOPO berbanding terbalik dengan CAR. Jika BOPO naik maka CAR akan mengalami penurunan dan demikian sebaliknya jika BOPO turun maka CAR akan mengalami peningkatan. Dalam penelitian ini juga didapatkan hasil bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh positif terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Diperolehnya hasil NPL tidak berpengaruh terhadap CAR mengingat NPL merupakan gambaran risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank atas

total kredit yang disalurkanannya. NPL yang tinggi akan menyebabkan kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit yang rendah.

Sebagai salah satu bank yang relatif kecil namun memiliki jaringan terluas yakni berada di setiap provinsi di Indonesia dan paling banyak cabangnya di antara bank konvensional lainnya. Sehingga perkembangan BPR setiap tahunnya terus meningkat diikuti semakin bertambahnya BPR. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti BPR sebagai objektivitas dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kerentanan pada Bank Perkreditan Rakyat yang berjudul:

“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KERENTANAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (KONVENSIONAL) DI INDONESIA”.

A. Batasan Masalah

Dalam penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai kerentanan pada Bank Perkreditan Rakyat, variabel utama atau variabel dependen yaitu *Capital Adequacy Ratio* pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. Variabel yang mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio* dalam penelitian ini adalah LDR, ROA, NPL, dan BOPO. Peneliti ini menggunakan data triwulan mengenai CAR, LDR, ROA, NPL, dan BOPO dari triwulan I 2009 sampai dengan triwulan III 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh LDR terhadap kerentanan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh ROA terhadap kerentanan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh NPL terhadap kerentanan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia.
4. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap kerentanan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh LDR terhadap kerentanan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap kerentanan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh NPL terhadap kerentanan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap kerentanan Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Menambah pengetahuan tentang rasio keuangan yang ada dalam suatu lembaga keuangan sehingga bisa mengetahui keadaan lembaga keuangan tersebut bisa dikatakan rentan atau tidak.
2. Menambah pengetahuan tentang kerentanan perbankan, serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.